



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 19 TAHUN 2000**

**TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN WAKIL-WAKIL DAERAH SEBAGAI
ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemilihan Wakil Daerah sebagai anggota Pertimbangan Otonomi Daerah dipandang perlu menetapkan pedoman pemilihan Wakil-wakil Daerah sebagai anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
- b. bahwa pedoman pemilihan Wakil-wakil Daerah sebagai anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 44), jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 70);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN WAKIL-WAKIL DAERAH SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah perangkat Negara Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden dan para Menteri.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah.
- d. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.
- e. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang selanjutnya disebut DPOD adalah suatu dewan ditingkat Pusat yang memberikan pertimbangan tentang Otonomi Daerah kepada Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- f. Wakil Daerah adalah perorangan yang dipilih oleh DPRD dari berbagai keahlian, terutama di bidang keuangan dan pemerintahan dan mampu bersikap independen sebagai anggota DPOD dalam mewakili kepentingan Daerah.

BAB II

MEKANISME PEMILIHAN WAKIL-WAKIL DAERAH

Pasal 2

Wakil-wakil Daerah yang duduk sebagai anggota DPOD sebanyak 6 (enam) orang dari seluruh Indonesia, terdiri dari 2 (dua) orang wakil Daerah Propinsi, 2 (dua) orang wakil daerah Kabupaten dan 2 (dua) orang wakil dari daerah Kota.

Pasal 3

Mekanisme pemilihan dan penetapan calon-calon wakil Daerah dilakukan secara berjenjang sebagai berikut :

- a. Pemilihan calon wakil Daerah Propinsi :
 - 1) DPRD Propinsi melakukan seleksi terhadap calon-calon dari perorangan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Profesi untuk memilih dan menetapkan 1 (satu) orang calon wakil Daerah dari setiap Propinsi.
 - 2) Calon wakil Daerah dari setiap Propinsi ditetapkan dengan Keputusan DPRD Propinsi.
- b. Pemilihan calon wakil Daerah Kabupaten :
 - 1) DPRD Kabupaten melakukan seleksi terhadap calon-calon dari perorangan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Profesi untuk memilih dan menetapkan 1 (satu) orang calon wakil Daerah dari setiap Kabupaten.
 - 2) Calon wakil Daerah dari setiap Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten.
- c. Pemilihan calon wakil Daerah Kota :
 - 1) DPRD Kota melakukan seleksi terhadap calon-calon dari perorangan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Profesi untuk memilih dan menetapkan 1 (satu) orang calon wakil Daerah dari setiap Kota.
 - 2) Calon wakil Daerah dari setiap Kota ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota.

Pasal 4

Pemilihan dan Penetapan Wakil-wakil Daerah sebagai anggota DPOD dilakukan sebagai berikut :

- a. Pemilihan dan penetapan 2 (dua) orang wakil Daerah Propinsi sebagai anggota DPOD dilakukan secara demokratis dalam musyawarah nasional Ketua-ketua DPRD Propinsi seluruh Indonesia yang ditugaskan oleh masing-masing DPRD Propinsi untuk menghadiri Musyawarah Nasional Ketua-ketua DPRD Propinsi berdasarkan Surat Keputusan DPRD Propinsi dalam rangka pemilihan wakil-wakil Daerah sebagai anggota DPOD.
- b. Pemilihan dan penetapan 2 (dua) orang wakil Daerah Kabupaten sebagai anggota DPOD dilakukan secara demokratis dalam musyawarah nasional Ketua-ketua DPRD Kabupaten seluruh Indonesia yang ditugaskan oleh masing-masing DPRD Kabupaten untuk menghadiri Musyawarah Nasional Ketua-ketua DPRD Kabupaten berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten dalam rangka pemilihan wakil-wakil Daerah sebagai anggota DPOD.
- c. Pemilihan dan penetapan 2 (dua) orang wakil Daerah Kota sebagai anggota DPOD dilakukan secara demokratis dalam musyawarah nasional Ketua-ketua DPRD Kota seluruh Indonesia yang ditugaskan oleh masing-masing DPRD

Kota untuk menghadiri Musyawarah Nasional Ketua-ketua DPRD Kota berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kota dalam rangka pemilihan wakil-wakil Daerah sebagai anggota DPOD.

Pasal 5

- (1) Wakil-wakil Daerah terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Ketua-ketua DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota.
- (2) Hasil Musyawarah Nasional Ketua-ketua DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri selaku Ketua DPOD.

Pasal 6

- (1) Calon-calun wakil daerah sebagai anggota DPOD ditekankan kepada perorangan yang memiliki keahlian dibidang Pemerintahan dan Keuangan serta mampu bersikap independen untuk mewakili Daerah di DPOD.
- (2) Calon-calun Wakil Daerah sebagai anggota DPOD dapat berdomisili di luar Propinsi, Kabupaten dan Kota yang diwakili.
- (3) Wakil-wakil Daerah wajib bekerja penuh sebagai anggota DPOD.
- (4) Pemerintah Daerah asal wakil daerah yang terpilih sebagai anggota DPOD, menyediakan segala pembiayaan dalam pelaksanaan tugas wakil daerah yang bersangkutan sebagai anggota DPOD dari APBD.

Pasal 7

- (1) Masa kerja wakil daerah sebagai anggota DPOD selama 2 (dua) tahun.
- (2) Wakil daerah Propinsi, Wakil Daerah Kabupaten dan Wakil daerah Kota sebagai anggota DPOD masa kerja berikutnya, dipilih dari daerah di luar daerah asal wakil-wakil daerah masa kerja sebelumnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pemilihan dan Penetapan Wakil-wakil Daerah sebagai anggota DPOD sudah selesai selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun 2000.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 16 Juni 2000

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

SURJADI SOEDIDJA